



**PUTUSAN**

Nomor 277/PID/2020/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Salman Khan bin Ardiansyah;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/16 April 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Letjen Suprpto Nomor 14, RT. 08

Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan

Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 10 September 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Muhamad Nor, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 277/PID/2020/PTSMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pnj dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 277/PID/2020/PT SMR tanggal 21 Oktober 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 29 September 2020 Nomor 116/Pid.Sus/ 2020/PN Pnj dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Salman Khan bin Ardiansyah pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Letjen Suprpto RT. 018 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Letjen Suprpto RT. 018 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan Kaltim, Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari PO (DPO/belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) paket lalu salah satu paket oleh Terdakwa diambil sebagian kecil kemudian dijadikan 1 (satu) paket kecil oleh Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan menjadi 4 (empat) paket dan hendak dibawa ke Penajam untuk diserahkan kepada Sinta (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 12 halaman Put. No. 277/PID/2020/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 080/11082.01/2020 tanggal 03 Juni 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Salman Khan bin Ardiansyah berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 31,51 (tiga puluh satu koma lima satu) gram dan total berat bersih 29,67 (dua puluh sembilan koma enam tujuh) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat neto 1,02 (satu koma nol dua) gram untuk Balai POM Samarinda;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.0101.110.1102.06.20.0116 tanggal 12 Juni 2020 telah melakukan pengujian terhadap sample yang berisikan serbuk kristal tidak berwarna dengan berat 1.034,30 (seribu tiga puluh empat koma tiga nol) miligram mengambil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin dan termasuk Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua:

Bahwa Terdakwa Salman Khan bin Ardiansyah pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WITAatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di Pelabuhan Batu RT.11 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Pelabuhan Batu RT.11 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Totok Rudianto bersama dengan Saksi Reisvanswee Gerry. H selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ternyata ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 12 halaman Put. No. 277/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik bekas kopi merek Kapal Api, 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain warna hitam lalu berdasarkan pengakuan Terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Saksi Totok Rudianto bersama dengan Saksi Reisvanswee Gerry. H membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 080/11082.01/2020 tanggal 03 Juni 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Salman Khan bin Ardiansyah berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 31,51 (tiga puluh satu koma lima satu) gram dan total berat bersih 29,67 (dua puluh sembilan koma enam tujuh) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat neto 1,02 (satu koma nol dua) gram untuk Balai POM Samarinda;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.0101.110.1102.06.20.0116 tanggal 12 Juni 2020 telah melakukan pengujian terhadap sample yang berisikan serbuk kristal tidak berwarna dengan berat 1.034,30 (seribu tiga puluh empat koma tiga nol) miligram mengambil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin dan termasuk Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Salman Khan bin Ardiansyah secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salman Khan bin Ardiansyah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 31,51 (tiga puluh satu koma lima satu) gram dan total berat bersih 29,67 (dua puluh sembilan koma enam tujuh) gram yang dimusnahkan dengan berat netto 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2020 serta disisihkan dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram untuk uji sample Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan tidak tersisa;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bekas kopi merek Kapal Api;
  - 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 September 2020, Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pnj yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Put. No. 277/PID/2020/PT SMR





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Salman Khan bin Ardiansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bekas kopi merek Kapal Api;
  - 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 dengan akte permintaan banding No 116/Akta Pid.Sus/2020/PN Pnj dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pnj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 07 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 07 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dan 7 Oktober 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2020/PN. Pnj tanggal 29 September 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa mengenai putusan penjatuan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat, dikarenakan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut belum sesuai dengan kesalahan terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Pelabuhan Batu RT.11 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim ternyata perbuatan ter-dakwa diketahui oleh saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan saksi REISVANSWEE GERRY. H selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara yang sedang melaksanakan tugas patroli serta langsung melakukan pemeriksaan terhadap ter-dakwa

Halaman 7 dari 12 halaman Put. No. 277/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik bekas kopi merek Kapal Api, 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan 1 (satu) lembar celana kain warna hitam lalu berdasarkan pengakuan terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah di dalam penguasaannya selanjutnya saksi TOTOK RUDIANTO bersama dengan saksi REISVANSWEE GERRY. H membawa serta mengamankan terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- b. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau me-nyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- c. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 080/11082.01/2020 tanggal 03 Juni 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa SALMAN KHAN Bin ARDIAN-SYAH berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan to-tal berat kotor 31,51 (tiga puluh satu koma lima satu) gram dan total berat bersih 29,67 (dua puluh sembilan koma enam tujuh) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram untuk Balai POM Samarinda;
- d. Bahwa benar sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R-PP.0101.110.1102.06.20.0116 tanggal 12 Juni 2020 telah melakukan pengujian terhadap sample yang berisikan serbuk kristal tidak berwarna dengan berat 1.034,30 (seribu tiga puluh empat koma tiga nol) miligram mengambil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin dan termasuk Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- e. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Penajam tersebut telah menimbulkan disparitas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Penajam lainnya, dimana dalam perkara yang sejenis dengan jumlah barang bukti yang jumlahnya sedikit diputus sama oleh Pengadilan Negeri Penajam, sebagaimana dalam perkara HERMAWAN Als HERI Bin SARNO dengan amar putusan 7 (tujuh) Tahun dengan barang bukti dibawah 5 (lima) gram sehingga menunjukkan Majelis Hakim tidak objektif dalam penjatuhan huku-man;

Halaman 8 dari 12 halaman Put. No. 277/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia, oleh karena itu pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kami anggap masih belum proporsional dengan perbuatan terdakwa dan putusan tersebut belum memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan, karena salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama, dimana Tindak Pidana Narkotika saat ini semakin meningkat secara signifikan bahkan dapat mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diharapkan terhadap terdakwa SALMAN KHAN Bin ARDIANSYAH dapat dijatuhkan sanksi pidana yang lebih berat;

4. Dan terhadap Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi dan terhadap perbedaan penjatuhan pidana tersebut sangat mencolok antara yang dijatuhkan terdakwa dengan terdakwa lain dan barang bukti yang di dimiliki oleh terdakwa lebih banyak, sehingga terdapat disparitas penjatuhan pidana yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam di Penajam Nomor : 116/Pid.Sus/2020/PN. Pnj tanggal 29 September 2020, atas nama terdakwa SALMAN KHAN Bin ARDIANSYAH tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa SALMAN KHAN Bin ARDIAN-SYAH tersebut;
4. Menyatakan terdakwa SALMAN KHAN Bin ARDIANSYAH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" se-bagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif KEDUA;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALMAN KHAN Bin ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 31,51 (tiga puluh satu koma lima satu) gram dan total berat bersih 29,67 (dua puluh sembilan koma enam tujuh) gram yang dimusnahkan dengan berat netto 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2020 serta disisihkan dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram untuk Uji Sample Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan tidak tersisa;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 3 (tiga) bungkus plastik bekas kopi merek Kapal Api;
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 29 September 2020 Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pnj yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan uraian tuntutan Jaksa penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian memori banding Jaksa Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang

Halaman 10 dari 12 halaman Put. No. 277/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 29 September 2020 Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pnj yang dimintakan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua, Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 29 September 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 29 September 2020 Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pnj, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 halaman Put. No. 277/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.** dan **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 277/PID/2020/PT SMR tanggal 21 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.**

**JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum**

**SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL HALIM, S.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman Put. No. 277/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)